

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT
LEVEL 3, LEVEL 2 DAN LEVEL 1 SERTA MENGOPTIMALKAN POSKO
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI TINGKAT DESA DAN
KELURAHAN UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

MENTERI DALAM NEGERI,

Menindaklanjuti arahan Presiden Republik Indonesia agar melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah dengan kriteria Level 3 (tiga), Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) situasi pandemi berdasarkan assesmen oleh Kementerian Kesehatan serta lebih mengoptimalkan Pos Komando (Posko) Penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran COVID-19, berkenaan dengan hal tersebut diinstruksikan:

Kepada : 1. Gubernur; dan

2. Bupati/Wali kota Seluruh Indonesia,

Untuk

KESATU : Gubernur:

- 1. menetapkan dan mengatur PPKM dengan kriteria Level 3 (tiga), Level 2 (dua) dan Level 1 (satu);
- 2. khusus kepada Gubernur yang wilayah Kabupaten/Kotanya ditetapkan sesuai kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen dengan kriteria level 3 (tiga) yaitu:
 - Gubernur Aceh yaitu Kota Sabang, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Kabupaten Besar, Aceh Selatan, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Kabupaten Aceh Tamiang, Tengah, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Gayo Lues, Kota Langsa, Kota Lhokseumawe, Subulussalam, Kabupaten Pidie, Kabupaten Pidie Jaya, dan Kabupaten Simeulue;
 - b. Gubernur Sumatera Utara yaitu Kota Sibolga, Kota Tebing Tinggi, Kabupaten Samosir, Kabupaten Asahan, Kabupaten Batu Bara, Kabupaten Dairi,

- Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Karo, Binjai, Kota Gunungsitoli, Kota Padangsidimpuan, Kota Tanjung Balai, Labuhanbatu, Kabupaten Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Kabupaten Langkat, Kabupaten Nias, Kabupaten Nias Utara, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Toba Samosir;
- Gubernur Sumatera Barat yaitu Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kota Kota Pariaman, Sawahlunto, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Agam, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Kabupaten Sijunjung, Solok, dan Kabupaten Solok Selatan;
- d. Gubernur Riau yaitu Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Pelalawan, dan Kabupaten Rokan Hilir;
- e. Gubernur Kepulauan Riau yaitu Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Lingga, dan Kabupaten Natuna;
- f. Gubernur Jambi yaitu Kabupaten Bungo, Kabupaten Kerinci, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Muaro Jambi, Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Tebo;
- g. Gubernur Sumatera Selatan yaitu Kota Lubuk Linggau, Kota Pagar Alam, Kota Prabumulih, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Kabupaten Banyuasin, Kabupaten Lahat, Kabupaten Muara Enim, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Musi Rawas, Kabupaten Musi Rawas Utara, Kabupaten Ogan Ilir, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- h. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung yaitu Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten

- Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur, dan Kota Pangkal Pinang;
- i. Gubernur Bengkulu yaitu Kabupaten Kepahiang, Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Kaur, Kabupaten Kabupaten Muko Lebong, Muko. Kabupaten Rejang Lebong, dan Kabupaten Seluma;
- j. Gubernur Lampung yaitu Kota Metro, Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pesisir Barat, Kabupaten Tanggamus, Kabupaten Tulang Bawang, dan Kabupaten Way Kanan;
- k. Gubernur Kalimantan Barat yaitu Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Kayong Utara, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Landak, Kabupaten Melawi, Mempawah, Kabupaten Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sekadau, dan Kabupaten Sintang;
- Gubernur Kalimantan Utara yaitu Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Nunukan, dan Kabupaten Tana Tidung;
- m. Gubernur Kalimantan Selatan yaitu Kabupaten Balangan, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Utara, dan Kabupaten Tabalong;
- Gubernur Kalimantan Tengah Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kabupaten Kabupaten Murung Lamandau, Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Kabupaten Sukamara, Gunung Kabupaten Kapuas, Kabupaten Katingan, Kotawaringin Kabupaten Timur, Kabupaten Seruyan;
- o. Gubernur Kalimantan Timur yaitu Kabupaten Berau, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Mahakam Ulu, dan Kabupaten Penajam Paser Utara;
- p. Gubernur Sulawesi Selatan yaitu Kota Palopo , Kota Pare Pare, Kabupaten Tana Toraja, Kabupaten Bantaeng, Kabupaten Barru, Kabupaten Bone, Kabupaten

- Bulukumba, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Gowa, Kabupaten Jeneponto, Kabupaten Kepulauan Selayar, Kabupaten Luwu, Kabupaten Luwu Utara, Kabupaten Maros, Kabupaten Pangkajene Kepulauan, Kabupaten Sidenreng Rappang, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Soppeng, Kabupaten Takalar, Kabupaten Toraja Utara, dan Kabupaten Wajo;
- q. Gubernur Sulawesi Barat yaitu Kabupaten Majene, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Mamuju, Kabupaten Mamuju Tengah, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Polewali Mandar;
- r. Gubernur Gorontalo yaitu Kota Gorontalo, Kabupaten Boalemo, Kabupaten Bone Bolango, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara, dan Kabupaten Pahuwato:
- Gubernur Sulawesi Tengah yaitu s. Kabupaten Banggai Laut, Kabupaten Morowali, Kabupaten Morowali Utara, Kabupaten Sigi, Kabupaten Tojo Una Una, Kabupaten Toli Toli, Kabupaten Banggai Kepulauan, Kabupaten Buol, Kabupaten Donggala, dan Kabupaten Parigi Moutong;
- Sulawesi Tenggara vaitu t. Gubernur Kabupaten Konawe Utara, Kota Kendari, Wakatobi, Kabupaten Kabupaten Bombana, Kabupaten Buton Selatan, Kabupaten Buton Tengah, Kabupaten Buton Kabupaten Kolaka, Utara, Kolaka Timur, Kabupaten Kabupaten Kolaka Kabupaten Konawe, Utara, Kabupaten Konawe Kepulauan, Kabupaten Konawe Selatan, Kota Bau Bau, Kabupaten Muna, dan Kabupaten Muna Barat;
- Gubernur Sulawesi Utara yaitu Kota Bitung, Kota Kotamobagu, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Sitaro, Kabupaten Bolaang Mongondow, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Kabupaten Talaud, dan Kepulauan Kabupaten Minahasa Tenggara;
- v. Gubernur Maluku yaitu Kota Ambon, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kota Tual, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kabupaten Seram Bagian Timur;

- w. Gubernur Maluku Utara Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Halmahera Tengah, Kabupaten Halmahera Timur, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Kota Ternate, Kota Tidore Kepulauan, Kabupaten Pulau Morotai, dan Kabupaten Pulau Taliabu;
- x. Gubernur Nusa Tenggara Barat yaitu Kota Mataram, Kabupaten Bima, Kabupaten Dompu, Kota Bima, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Sumbawa Barat;
- Gubernur Nusa Tenggara Timur vaitu у. Kabupaten Alor, Kabupaten Kupang, Kabupaten Lembata, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Tengah, Kabupaten Sumba Kabupaten Flores Timur, Kabupaten Malaka, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Sabu Raijua, Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Barat Daya, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dan Kabupaten Timor Tengah Utara;
- z. Gubernur Papua yaitu Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Nabire, Kabupaten Asmat, Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Keerom, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Sarmi; dan
- aa. Gubernur Papua Barat yaitu Kabupaten Fak Fak, Kabupaten Manokwari, Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten Kaimana, Kota Sorong, Kabupaten Manokwari Selatan, Kabupaten Maybrat, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, Kabupaten Sorong Selatan, dan Kabupaten Teluk Bintuni.
- 3. khusus kepada Gubernur yang wilayah Kabupaten/Kotanya ditetapkan sesuai kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen dengan kriteria level 2 (dua), yaitu.
 - Gubernur Aceh yaitu Kabupaten Aceh
 Barat Daya, Kabupaten Aceh Jaya,
 Kabupaten Aceh Tenggara, Kabupaten
 Aceh Timur, Kabupaten Bener Meriah,
 Bireuen, dan Kabupaten Nagan Raya;
 - b. Gubernur Sumatera Utara yaitu Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas, dan Kabupaten Padang Lawas Utara;

- c. Gubernur Sumatera Selatan yaitu Kabupaten Empat Lawang dan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- d. Gubernur Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Pinrang;
- e. Gubernur Sulawesi Tenggara yaitu Kabupaten Buton;
- f. Gubernur Maluku yaitu Kabupaten Buru, Buru Selatan dan Kabupaten Seram Bagian Barat;
- Gubernur Papua yaitu Kabupaten Deiyai, Kabupaten Dogiyai, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Mamberamo Raya, Mamberamo Kabupaten Tengah, Kabupaten Mappi, Nduga, Kabupaten Paniai, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Kabupaten Supiori, Jaya, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Yahukimo, dan Kabupaten Yalimo; dan
- h. Gubernur Papua Barat yaitu Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Tambrauw.
- 4. Bupati/Wali kota dengan kriteria Level 2 (dua) sebagaimana angka (tiga) 3 Bupati/Wali kota yang tidak masuk kriteria level situasi pandemi berdasarkan assesmen dengan kriteria Level 4 (empat) dan Level 3 menetapkan dan mengatur PPKM di masing-masing wilayahnya pada tingkat Kecamatan, Desa dan Kelurahan sampai dengan Tingkat Rukun Warga (RW)/ menimbulkan Rukun Tetangga (RT) yang dan/atau berpotensi menimbulkan penularan wilayah COVID-19 sesuai kondisi memperhatikan cakupan pemberlakuan pembatasan.

PPKM dengan kriteria Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 3 (tiga) dan angka 4 (empat) dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dan kriteria level berdasarkan assemen sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

- PPKM dengan kriteria Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dilakukan dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT dengan kriteria sebagai berikut:
- a. Zona Hijau dengan kriteria tidak ada kasus COVID-19 di satu RT, maka skenario pengendalian dilakukan dengan *surveilans* aktif, seluruh suspek di tes dan pemantauan kasus tetap dilakukan secara rutin dan berkala;

KEDUA

KETIGA

- b. Zona Kuning dengan kriteria jika terdapat 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak erat dengan pengawasan ketat;
- c. Zona Oranye dengan kriteria jika terdapat 3 (tiga) sampai dengan 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama hari terakhir, maka skenario (tujuh) pengendalian adalah menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat, lalu melakukan isolasi mandiri untuk pasien positif dan kontak dengan pengawasan ketat, pembatasan rumah ibadah, tempat bermain anak, dan tempat umum lainnya kecuali sektor esensial: dan
- d. Zona Merah dengan kriteria jika terdapat lebih dari 5 (lima) rumah dengan kasus konfirmasi positif dalam satu RT selama 7 (tujuh) hari terakhir, maka skenario pengendalian adalah pemberlakuan PPKM tingkat RT yang mencakup:
 - 1) menemukan kasus suspek dan pelacakan kontak erat;
 - 2) melakukan isolasi mandiri/terpusat dengan pengawasan ketat;
 - 3) tempat ibadah tidak mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud tidak lagi dinyatakan sebagai Zona Merah berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah dan mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah;
 - 4) menutup tempat bermain anak dan tempat umum lainnya secara proporsional sesuai dengan dinamika perkembangan penyebaran COVID-19, namun hal ini dikecualikan bagi sektor esensial;
 - 5) melarang kerumunan lebih dari 3 (tiga) orang;
 - 6) membatasi keluar masuk wilayah RT maksimal hingga Pukul 20.00; dan
 - 7) meniadakan kegiatan sosial masyarakat di lingkungan RT yang menimbulkan kerumunan dan berpotensi menimbulkan penularan,

pengaturan lebih lanjut hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d ditetapkan oleh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Nasional.

: PPKM dengan kriteria Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilakukan melalui koordinasi antara seluruh unsur yang terlibat, mulai dari Ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Bintara Pembina Desa (Babinsa),

KEEMPAT

Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK), Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu), Dasawisma, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Penyuluh, Pendamping, Tenaga Kesehatan, dan Karang Taruna serta relawan lainnya.

KELIMA

- Mekanisme koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan PPKM dengan kriteria Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEEMPAT dilakukan dengan:
 - a. membentuk Posko tingkat Desa dan Kelurahan bagi wilayah yang belum membentuk Posko dan terhadap wilayah yang telah membentuk Posko dimaksud agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya serta memastikan pelaksanaan pengendalian di skala RT;
 - b. untuk supervisi dan pelaporan Posko tingkat Desa dan Kelurahan, dibentuk Posko Kecamatan, bagi wilayah belum yang membentuk Posko Kecamatan dan terhadap wilavah telah membentuk Posko yang Kecamatan agar lebih mengoptimalkan peran dan fungsinya; dan
 - c. pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, khusus untuk Posko tingkat Desa dapat menetapkan atau melakukan perubahan regulasi dalam bentuk peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa.

KEENAM

- Posko tingkat Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA adalah lembaga yang dibentuk untuk menjadi Posko penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan yang memiliki empat fungsi, yaitu:
 - a. pencegahan;
 - b. penanganan;
 - c. pembinaan; dan
 - d. pendukung pelaksanaan penanganan COVID-19 di tingkat Desa dan Kelurahan.

KETUJUH

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Diktum KELIMA, Posko tingkat Desa dan Kelurahan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 tingkat Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan disampaikan kepada Satgas COVID-19 Nasional, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri.

KEDELAPAN

Kebutuhan pembiayaan dalam pelaksanaan Posko tingkat Desa dan Kelurahan dibebankan pada anggaran masing-masing unsur Pemerintah sesuai dengan pokok kebutuhan sebagai berikut:

- a. kebutuhan di tingkat Desa dibebankan pada Dana Desa dan dapat didukung dari sumber pendapatan desa lainnya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa);
- b. kebutuhan di tingkat Kelurahan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota;
- c. kebutuhan terkait Babinsa/Bhabinkamtibmas dibebankan kepada Anggaran TNI/POLRI;
- d. kebutuhan terkait penguatan *testing, tracing* dan *treatment* dibebankan kepada Anggaran Kementerian Kesehatan atau Badan Nasional Penanggulangan Bencana, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
- e. kebutuhan terkait dengan bantuan kebutuhan hidup dasar dibebankan kepada Anggaran Badan Urusan Logistik (BULOG)/Kementerian BUMN, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan serta APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.
- : Pengaturan untuk wilayah yang ditetapkan sebagai assesmen dengan kriteria level 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU angka 2 (dua) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 TAHUN 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor TAHUN 2021 440-717 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan bagi pendidikan yang melaksanakan satuan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen), kecuali untuk:
 - 1) SDLB, MILB, SMPLB dan SMLB, MALB maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas;
 - 2) PAUD maksimal 33% (tiga puluh tiga persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter) dan maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas,
 - b. pelaksanaan kegiatan di tempat kerja/perkantoran diberlakukan 75% (tujuh puluh lima persen) Work From Home (WFH) dan 25% (dua puluh lima persen) Work From Office (WFO) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

KESEMBILAN

- c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi. keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- d. industri dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat, namun apabila ditemukan klaster penyebaran COVID-19, maka industri bersangkutan ditutup selama 5 (lima) hari;
- e. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan kegiatan makan/minum ditempat umum:
 - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, hand sanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah;
 - 2) rumah makan dan kafe dengan skala kecil yang berada pada lokasi sendiri dapat melayani makan ditempat/dine in dengan kapasitas 50% (lima puluh persen) dan menerima makan dibawa pulang/delivery/take away dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 3) restoran/rumah makan, kafe dengan skala sedang dan besar baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall hanya menerima delivery/take away dan tidak menerima makan ditempat (dine-in);

- g. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan:
 - 1) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 20.00 waktu setempat; dan
 - 2) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
- h. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- i. tempat ibadah (Masjid, Musholla, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah) mengadakan kegiatan peribadatan/keagamaan berjamaah dengan pengaturan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) atau puluh) maksimal 50 (lima orang mengoptimalkan pelaksanaan ibadah di rumah dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
- j. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat;
- k. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat;
- 1. kegiatan olahraga/pertandingan olahraga diperbolehkan, antara lain:
 - 1) diselenggarakan oleh Pemerintah tanpa penonton atau suporter dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan
 - 2) olahraga mandiri/individual dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat;
- m. untuk kegiatan resepsi pernikahan dan hajatan (kemasyarakatan) paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dan tidak ada hidangan makanan ditempat;
- n. pelaksanaan kegiatan rapat, seminar pertemuan luring (lokasi rapat/seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup untuk sementara waktu, sampai dengan dimaksud dinyatakan wilayah aman penetapan Pemerintah Daerah berdasarkan setempat;

- o. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan masal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- p. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bis, kapal laut dan kereta api) harus:
 - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bis, kereta api dan kapal laut;
 - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dan keberangkatan dari dan ke wilayah yang ditetapkan sebagai PPKM Level 3 (tiga) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU angka 2 (dua) serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi sebagai contoh untuk wilayah Jabodetabek; dan
 - 4) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin,
- q. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan diluar rumah serta tidak diizinkan penggunaan face shield tanpa menggunakan masker.

KESEPULUH

: Gubernur berwenang mengalihkan alokasi kebutuhan vaksin dari Kabupaten dan Kota yang kelebihan alokasi vaksin kepada Kabupaten dan Kota yang kekurangan alokasi vaksin.

KESEBELAS

Gubernur, Bupati dan Wali kota melarang setiap bentuk aktivitas/kegiatan yang dapat menimbulkan kerumunan.

KEDUABELAS

Gubernur, Bupati dan Wali kota didukung penuh oleh TNI, Polri dan Kejaksaaan dalam mengoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan PPKM Level 3 COVID-19.

KETIGABELAS

- Melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut:
 - a. COVID-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan-pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama;
 - b. penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang;

- c. mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari;
- d. jenis masker yang lebih baik akan lebih melindungi, penggunaan masker sebanyak 2 (dua) lapis merupakan pilihan yang baik. Masker sebaiknya perlu diganti setelah digunakan (>4 (lebih dari empat) jam);
- e. penerapan protokol kesehatan dilakukan dengan mempertimbangkan jarak interaksi, durasi, dan faktor ventilasi udara, untuk meminimalisir risiko penularan dalam beraktivitas;
- f. pertimbangan jarak dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) beraktivitas dari rumah saja, dan berinteraksi hanya dengan orang-orang yang tinggal serumah;
 - 2) jika harus meninggalkan rumah, maka harus selalu mengupayakan jarak minimal 2 (dua) meter dalam berinteraksi dengan orang lain. mengurangi/menghindari kontak dengan orang lain yang tidak tinggal serumah; dan
 - 3) mensosialisasikan berbagai petunjuk visual di tempat umum terkait pencegahan dan penanganan COVID-19,
- g. pertimbangan durasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) jika harus berinteraksi dengan orang lain atau menghadiri suatu kegiatan, dilakukan dengan durasi yang singkat untuk mengurangi risiko penularan; dan
 - 2) dalam perkantoran dan situasi berkegiatan lainnya, penjadwalan dan rotasi dapat membantu untuk mengurangi durasi interaksi,
- h. pertimbangan ventilasi dapat diterapkan sebagai berikut:
 - 1) berkegiatan di luar ruangan memiliki risiko penularan yang jauh lebih rendah dibandingkan di dalam ruangan; dan
 - 2) ruangan harus selalu diupayakan untuk memiliki ventilasi udara yang baik. Membuka pintu, jendela dapat dilakukan untuk mengurangi risiko penularan. Dalam kondisi pintu atau jendela tidak dapat dibuka, maka air purifier dengan High Efficiency Particulate Air (HEPA) filter dapat digunakan di dalam ruangan,

- i. dalam kondisi penularan sudah meluas di komunitas, maka intervensi yang lebih ketat dengan membatasi mobilitas masyarakat secara signifikan perlu dilakukan;
- j. penguatan 3T (*testing*, *tracing*, *treatment*) perlu terus diterapkan:
 - 1) testing perlu ditingkatkan sesuai dengan tingkat positivity rate mingguan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Positivity 1	rate	Jumlah tes (per 100	0
mingguan		penduduk pe	r
		minggu)	
<5%		1	
>5%-<15%		5	
>15%-<25%		10	
>25%		15	

Testing perlu terus ditingkatkan dengan target positivity rate <10% (sepuluh persen); testing perlu terus ditingkatkan terhadap suspek, yaitu mereka yang bergejala, dan juga kontak erat. Target orang dites per hari untuk setiap kabupaten-kota mengikuti tabel sebagai berikut:

a) PPKM Level 3 (tiga), yaitu:

	a) IIIIII Levi	or o (tiga), yaitu.	
			Terget
No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah
			Tes/Hari
1.	Aceh	Kota Sabang	525
2.		Aceh Barat	2.121
3.		Aceh Besar	6.454
4.		Aceh Selatan	2.457
5.		Aceh Singkil	1.883
6.		Aceh Tamiang	3.010
7.		Aceh Tengah	3.227
8.		Aceh Utara	9.443
9.		Gayo Lues	1.428
10.		Kota Langsa	2.716
11.		Kota Lhokseumawe	2.100
12.		Kota Subulussalam	1.232
13.		Pidie	6.797
14.		Pidie Jaya	819
15.		Simeulue	483
16.	Sumatera	Kota Sibolga	441
17.	Utara	Kota Tebing Tinggi	2.534
18.		Samosir	1.267
19.		Asahan	7.427
20.		Batu Bara	2.128
21.		Dairi	1.428
22.		Deli Serdang	23.191
0.2		Humbang	196
23.		Hasundutan	
24.		Karo	6.517
25.		Kota Binjai	4.263
26.		Kota Gunungsitoli	735
		Kota	3.451
27.		Padangsidimpuan	
28.		Kota Tanjung Balai	182

29.		Labuhanbatu	7.756
30.		Labuhanbatu Selatan	5.362
31.		Labuhanbatu Utara	5.565
32.		Langkat	15.813
33.		Nias	2.170
34.		Nias Utara	700
35.		Pakpak Bharat	770
36.		Serdang Bedagai	9.247
37.		Simalungun	13.125
38.		Tapanuli Selatan	4.270
39.		Tapanuli Tengah	3.962
40.		Tapanuli Utara	4.592
41.		Toba Samosir	2.772
42.	Sumatera	Kota Bukittinggi	2.044
43.	Barat	Kota Padang Panjang	833
44.		Kota Pariaman	1.372
45.		Kota Payakumbuh	1.414
46.		Kota Sawahlunto	322
47.		Kota Solok	371
48.		Tanah Datar	1.750
49.		Agam	7.511
50.		Dharmasraya	1.330
51.		Kepulauan Mentawai	98
52.		Lima Puluh Kota	5.880
53.		Padang Pariaman	4.214
54.		Pasaman	1.442
55.		Pasaman Barat	2.338
56.		Pesisir Selatan	2.366
57.		Sijunjung	1.239
58.		Solok	1.897
59.		Solok Selatan	896
60.	Riau	Bengkalis	5.677
61.		Indragiri Hilir	10.829
62.		Indragiri Hulu	6.657
63.		Kampar	13.244
64.		Kepulauan Meranti	945
65.		Kuantan Singingi	4.837
66.		Pelalawan	7.756
67.		Rokan Hilir	7.273
68.	Kep. Riau	Bintan	2.471
69.		Karimun	3.570
70.		Kepulauan Anambas	651
71.		Kota Batam	23.149
72.		Kota Tanjung Pinang	3.276
73.		Lingga	1.358
74.		Natuna	805
75.	Jambi	Bungo	5.712
76.		Kerinci	3.591
77.		Kota Sungai Penuh	1.330
78.		Muaro Jambi	6.818
79.		Sarolangun	4.592
80.		Tanjung Jabung Barat	5.054
81.		Tanjung Jabung Timur	3.213
82.		Tebo	3.570
83.	Sumatera	Kota Lubuk Linggau	3.591
84.	Selatan	Kota Pagar Alam	2.121
85.	.5 5246421	Kota Prabumulih	1.939
		Penukal Abab	2.926
86.		Lematang Ilir	4.740
87.		Banyuasin	8.785
88.		Lahat	4.165
89.		Muara Enim	9.828
00.			- :

90.		Musi Banyuasin	10.003
91.		Musi Rawas	6.223
92.		Musi Rawas Utara	987
93.	1	Ogan Ilir	2.191
94.		Ogan Komering Ulu	5.663
0.5		Ogan Komering Ulu	1.862
95.		Selatan	
0.5	1	Ogan Komering Ulu	10.339
96.		Timur	10.005
97.	Kep. Bangka	Bangka Barat	210
98.	Belitung	Bangka Selatan	3.150
99.	201104118	Bangka Tengah	2.940
100.	-	Belitung	952
101.	-	Belitung Timur	644
101.	-	Kota Pangkal Pinang	
	D11		2.128
103.	Bengkulu	Kepahiang	2.121
104.	-	Kota Bengkulu	5.628
105.	<u> </u> -	Bengkulu Selatan	2.632
106.	-	Bengkulu Tengah	1.729
107.	_	Kaur	1.855
108.		Lebong	1.750
109.		Muko Muko	2.835
110.		Rejang Lebong	4.109
111.		Seluma	2.975
112.	Lampung	Kota Metro	2.583
113.]	Lampung Tengah	19.523
114.	-	Lampung Utara	9.324
115.	†	Mesuji	2.023
116.	-	Pesawaran	6.797
117.	-	Pesisir Barat	784
118.			9.149
119.	-	Tulong Poweng	
	-	Tulang Bawang	6.930
120.	T7 1'	Way Kanan	6.881
121.	Kalimantan	Kota Pontianak	9.884
122.	Barat	Kota Singkawang	3.437
123.	-	Bengkayang	3.934
124.	1	Kapuas Hulu	2.702
125.	<u> </u> -	Kayong Utara	1.729
126.		Ketapang	2.632
127.		Kubu Raya	8.820
128.		Landak	5.754
129.]	Melawi	3.192
130.]	Mempawah	4.011
131.		Sambas	8.141
132.		Sanggau	4.788
133.		Sekadau	3.045
134.	1	Sintang	6.391
135.	Kalimantan	Balangan	665
136.	Selatan	Hulu Sungai Selatan	1.183
137.	-	Hulu Sungai Tengah	273
138.	1	Tapin	1.925
139.	1		5.950
	-	Banjar	
140.	-	Hulu Sungai Utara	1.190
141.	TZ - 1: /	Tabalong	1.288
142.	Kalimantan	Barito Selatan	2.086
143.	Tengah	Barito Timur	1.890
144.	_	Barito Utara	1.981
	1	Kotawaringin Barat	4.690
145.		1 -	1 020
145. 146.		Lamandau	1.232
		Lamandau Murung Raya	1.232
146.		Murung Raya	
146. 147. 148.		Murung Raya Pulang Pisau	1.190 1.925
146. 147.		Murung Raya	1.190

			251
151.		Kapuas	364
152.		Katingan	2.625
153.		Kotawaringin Timur	6.888
154.		Seruyan	3.157
155.	Kalimantan	Berau	1.162
156.	Timur	Kota Bontang	1.827
157.		Kutai Barat	749
158.		Mahakam Ulu	133
159.	77 1'	Penajam Paser Utara	798
160.	Kalimantan	Bulungan	1.344
161.	Utara	Malinau	882
162.		Nunukan	203
163.		Tana Tidung	441
164.	Sulawesi Barat	Majene	175
165.		Mamasa	812
166.		Mamuju	3.003
167.		Mamuju Tengah	2.058
168.		Pasangkayu	2.695
169.		Polewali Mandar	441
170.	Sulawesi	Kota Palopo	938
171.	Selatan	Kota Pare Pare	1.470
172.		Tana Toraja	1.197
173.		Bantaeng	945
174.		Barru	875
175.		Bone	7.574
176.		Bulukumba	
			4.221
177.		Enrekang	3.150
178.		Gowa	3.899
179.		Jeneponto	364
180.		Kepulauan Selayar	1.358
181.		Luwu	371
182.		Luwu Utara	1.589
183.		Maros	3.570
184.		Pangkajene Kepulauan	3.395
185.		Sidenreng Rappang	3.031
186.		Sinjai	2.457
187.		Soppeng	1.148
188.		Takalar	301
189.		Toraja Utara	3.556
190.		Wajo	406
191.	Sulawesi	Banggai Laut	1.162
192.	Tengah	Morowali	1.246
193.	3.3	Morowali Utara	1.330
194.		Sigi	2.422
		<u> </u>	1.561
195.		Tojo Una Una	
196.		Toli Toli	3.584
197.		Banggai Kepulauan	1.785
198.		Buol	840
199.		Donggala	1.533
200.		Parigi Moutong	7.567
201.	Sulawesi	Konawe Utara	973
202.	Tenggara	Kota Kendari	6.027
203.	00	Wakatobi	1.029
204.		Bombana	1.841
205.		Buton Selatan	1.204
206.		Buton Tengah	1.400
207.		Buton Utara	952
208.		Kolaka	1.351
209.		Kolaka Timur	1.400
210.		Kolaka Utara	2.331
211.	1	Konawe	1.246
212.		Konawe Kepulauan	504
213.		Konawe Selatan	4.802
410.		Isonawe ociatan	T.002

	1		T
214.		Kota Bau Bau	1.715
215.		Muna	224
216.		Muna Barat	1.246
217.	Sulawesi Utara	Kota Bitung	1.120
218.	Dulawesi Otara	-	133
		Kota Kotamobagu	
219.		Kota Tomohon	1.638
220.		Minahasa Selatan	1.057
221.		Minahasa Utara	1.022
222.		Sitaro	1.008
223.		Bolaang Mongondow	3.787
445.	-		
224.		Bolaang Mongondow	1.099
		Selatan	
225.		Bolaang Mongondow	70
220.		Timur	
226		Bolaang Mongondow	84
226.		Utara	
227.		Kepulauan Sangihe	1.323
-	-		
228.		Kepulauan Talaud	1.400
229.		Minahasa Tenggara	532
230.	Gorontalo	Kota Gorontalo	1.092
231.		Boalemo	840
232.	1	Bone Bolango	1.582
233.	1	Gorontalo	3.759
	1	Gorontalo Utara	560
234.	-		
235.		Pahuwato	812
236.	Maluku	Kota Ambon	7.112
237.		Kepulauan Aru	945
238.		Kepulauan Tanimbar	1.687
239.		Kota Tual	1.148
	-		
240.		Maluku Barat Daya	1.106
241.		Maluku Tengah	1.883
242.		Maluku Tenggara	1.512
243.		Seram Bagian Timur	1.708
244.	Maluku Utara	Halmahera Barat	1.778
245.		Halmahera Selatan	238
246.		Halmahera Tengah	854
	-		
247.		Halmahera Timur	1.463
248.		Halmahera Utara	2.926
249.		Kepulauan Sula	511
250.		Kota Ternate	3.584
251.		Kota Tidore Kepulauan	1.008
252.	1	Pulau Morotai	70
253.	1	Pulau Taliabu	56
	MTD		
254.	NTB	Kota Mataram	2.583
255.		Bima	2.548
256.		Dompu	1.323
257.		Kota Bima	1.841
258.		Lombok Barat	728
259.	1	Lombok Tengah	987
260.	1	Lombok Timur	1.246
	-		
261.		Lombok Utara	1.141
262.	_	Sumbawa	4.760
263.		Sumbawa Barat	798
264	NT/TYT\	Alor	210
264.	NTT		
	NII		3.990
265.	NII	Kupang	3.990
265. 266.	NII	Kupang Lembata	2.226
265. 266. 267.	NII	Kupang Lembata Manggarai	2.226 1.743
265. 266. 267. 268.	NII	Kupang Lembata Manggarai Manggarai Barat	2.226 1.743 287
265. 266. 267.	NII	Kupang Lembata Manggarai Manggarai Barat Manggarai Timur	2.226 1.743
265. 266. 267. 268.	NII	Kupang Lembata Manggarai Manggarai Barat Manggarai Timur	2.226 1.743 287
265. 266. 267. 268. 269. 270.	NII	Kupang Lembata Manggarai Manggarai Barat Manggarai Timur Sumba Tengah	2.226 1.743 287 4.375 749
265. 266. 267. 268. 269. 270. 271.	NII	Kupang Lembata Manggarai Manggarai Barat Manggarai Timur Sumba Tengah Belu	2.226 1.743 287 4.375 749 1.134
265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272.	NII	Kupang Lembata Manggarai Manggarai Barat Manggarai Timur Sumba Tengah Belu Flores Timur	2.226 1.743 287 4.375 749 1.134 3.897
265. 266. 267. 268. 269. 270. 271.	NII	Kupang Lembata Manggarai Manggarai Barat Manggarai Timur Sumba Tengah Belu	2.226 1.743 287 4.375 749 1.134

274.		Nagekeo	742
275.		Ngada	2.513
276.		Rote Ndao	189
277.		Sabu Raijua	1.533
278.		Sumba Barat	133
279.		Sumba Barat Daya	1.792
280.		Timor Tengah Selatan	4.725
281.		Timor Tengah Utara	3.878
282.	Papua	Boven Digoel	70
283.		Jayawijaya	3.164
284.		Nabire	2.212
285.		Asmat	1.519
286.		Biak Numfor	2.240
287.		Jayapura	644
288.		Keerom	294
289.		Merauke	238
290.		Mimika	1.099
291.		Sarmi	602
292.	Papua Barat	Fak Fak	1.218
293.		Manokwari	1.736
294.		Teluk Wondama	168
295.		Kaimana	973
296.		Kota Sorong	1.372
297.		Manokwari Selatan	392
298.		Maybrat	651
299.		Raja Ampat	749
300.		Sorong	938
301.		Sorong Selatan	742
302.		Teluk Bintuni	679

b) PPKM Level 2 (dua), yaitu:

	b) IIIIII bev	er z (dda), yarra.	
			Terget
No	Provinsi	Kabupaten/Kota	Jumlah
			Tes/Hari
1.	Aceh	Aceh Barat Daya	2.310
2.		Aceh Jaya	1.435
3.		Aceh Tenggara	3.290
4.		Aceh Timur	441
5.		Bener Meriah	2.254
6.		Bireuen	4.774
7.		Nagan Raya	2.534
8.	Sumatera	Nias Barat	1.232
9.	Utara	Nias Selatan	4.900
10.		Mandailing Natal	455
11.		Padang Lawas	4.480
12.		Padang Lawas Utara	4.312
13.	Sumatera	Empat Lawang	3.843
14.	Selatan	Ogan Komering Ilir	4.263
15.		Pinrang	378
16	Sulawesi	Buton	511
16.	Tenggara		
17.	Maluku	Buru	2.205
18.		Buru Selatan	945
19.		Seram Bagian Barat	868
20.	Papua	Deiyai	1.141
21.]	Dogiyai	1.484
22.		Intan Jaya	770
23.		Kepulauan Yapen	1.477
24.		Lanny Jaya	2.989
25.		Mamberamo Raya	371
26.		Mamberamo Tengah	805
27.	1	Mappi	1.526
28.		Nduga	1.673

29.		Paniai	2.569
30.		Pegunungan Bintang	1.155
31.		Puncak	1.694
32.		Puncak Jaya	1.939
33.		Supiori	308
34.		Tolikara	2.226
35.		Waropen	490
36.		Yahukimo	2.940
37.		Yalimo	1.015
38.	Papua Barat	Pegunungan Arfak	518
39.		Tambrauw	238

- 2) tracing perlu dilakukan sampai mencapai lebih dari 15 kontak erat per konfirmasi. Karantina perlu dilakukan pada diidentifikasi sebagai kontak Setelah diidentifikasi kontak erat harus segera diperiksa (entry-test) dan karantina perlu dijalankan. Jika hasil pemeriksaan positif maka perlu dilakukan isolasi. Jika pemeriksaan negatif maka hasil dilanjutkan karantina. ke-5 Pada hari karantina, perlu dilakukan pemeriksaan kembali (exit-test) untuk melihat apakah virus terdeteksi setelah/selama masa inkubasi. Jika negatif, maka pasien dianggap selesai karantina; dan
- 3) treatment perlu dilakukan dengan komprehensif sesuai dengan berat gejala. Hanya pasien bergejala sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Isolasi perlu dilakukan dengan ketat untuk mencegah penularan,
- k. upaya percepatan vaksinasi harus terus dilakukan untuk melindungi sebanyak mungkin dan upaya ini dilakukan untuk orang menurunkan laiu penularan serta mengutamakan keselamatan mereka yang rentan untuk meninggal (seperti lansia, orang komorbid) mengingat kapasitas kesehatan yang terbatas dan dampak jangka panjang dari infeksi COVID-19.

KEEMPATBELAS

: Posko tingkat Desa diketuai oleh Kepala Desa yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Perangkat Lembaga Kemasyarakatan Desa Lembaga Adat Desa (LAD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Mitra Desa lainnya dan Posko tingkat Kelurahan diketuai oleh Lurah yang pelaksanaannya dibantu oleh Kelurahan, dan kepada masing-masing Posko baik Posko tingkat Desa maupun Posko tingkat Kelurahan juga dibantu oleh Satlinmas, Babinsa, Bhabinkamtibmas, dan Tokoh Masyarakat.

KELIMABELAS

- Kabupaten/Kota dengan kriteria Level 2 (dua) dan Level 1 (satu), pengaturan PPKM dengan kriteria zonasi dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan kegiatan belajar mengajar (Sekolah, Perguruan Tinggi, Akademi, Tempat Pendidikan/Pelatihan):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan pengaturan teknis dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat; dan
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring (online),
 - b. pelaksanaan kegiatan perkantoran/tempat kerja (Perkantoran Pemerintah/ Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Perkantoran BUMN/BUMD/Swasta):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, pembatasan dilakukan dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan Work From Office (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen);
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, pembatasan dilakukan dengan menerapkan WFH sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan WFO sebesar 25% (dua puluh lima persen); dan
 - 3) pelaksanaan WFH dan WFO sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) diatas, dilakukan dengan:
 - a) menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - b) pengaturan waktu kerja secara bergantian;
 - c) pada saat WFH tidak melakukan mobilisasi ke daerah lain; dan
 - d) pemberlakuan WFH dan WFO disesuaikan dengan pengaturan dari Kementerian/Lembaga atau masingmasing Pemerintah Daerah,
 - c. pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial seperti, kesehatan, bahan pangan, makanan, minuman, energi, komunikasi dan teknologi informasi, keuangan, perbankan, sistem pembayaran, pasar modal, logistik, perhotelan, konstruksi, industri strategis, pelayanan dasar, utilitas publik, proyek vital nasional dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional serta objek tertentu, tempat yang menyediakan

kebutuhan sehari-hari yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat (pasar, toko, swalayan dan supermarket) baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall tetap dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;

- d. pasar tradisional, pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/outlet voucher, barbershop/ pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, pasar loak, pasar burung/unggas, pasar basah, pasar batik, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, handsanitizer, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah.
- e. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum :
 - 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat, memakai masker, mencuci tangan, *handsanitizer*, yang pengaturan teknisnya diatur oleh Pemerintah Daerah:
 - 2) rumah makan/restoran kafe, baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/mall:
 - a) makan/minum di tempat sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas;
 - b) jam operasional dibatasi sampai dengan Pukul 17.00 waktu setempat;
 - c) untuk layanan makanan melalui pesan-antar/dibawa pulang tetap diizinkan sampai dengan jam 20.00 waktu setempat;
 - d) untuk restoran yang hanya melayani pesan-antar/dibawa pulang dapat beroperasi selama 24 (dua puluh empat) jam; dan
 - e) pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a) sampai dengan huruf d) dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
- f. pelaksanaan kegiatan pada pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan:
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau:
 - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 21.00 waktu setempat; dan
 - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,

- 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning:
 - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 20.00 waktu setempat; dan
 - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
- 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah:
 - a) pembatasan jam operasional sampai dengan Pukul 17.00 waktu setempat; dan
 - b) pembatasan kapasitas pengunjung sebesar 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat,
- g. pelaksanaan kegiatan konstruksi (tempat konstruksi dan lokasi proyek) dapat beroperasi 100% (seratus persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- h. pelaksanaan kegiatan ibadah (pada tempat ibadah di Mesjid, Mushola, Gereja, Pura dan Vihara serta tempat ibadah lainnya):
 - 1) untuk wilayah Zona Hijau, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;
 - 2) untuk wilayah Zona Kuning, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama; dan
 - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama; dan
 - 4) untuk wilayah yang berada dalam Zona Merah, kegiatan peribadatan pada tempat ibadah dapat dilakukan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat serta memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama,
- i. pelaksanaan kegiatan pada area publik (fasilitas umum, taman umum, tempat wisata umum atau area publik lainnya):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen)

- dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; dan
- 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat,
- j. pelaksanaan kegiatan seni, budaya dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya dan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dimana pengaturannya lebih lanjut dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
 - 2) untuk wilayah yang berada dalam Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dengan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat dimana pengaturannya lebih lanjut dilakukan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - 3) untuk wilayah yang berada dalam Zona Oranye dan Zona Merah, ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat;
- k. resepsi pernikahan dan kegiatan hajatan (kemasyarakatan):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan paling banyak 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat; dan
 - 2) untuk wilayah selain yang berada dalam Zona Hijau, diizinkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari kapasitas dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat dan tidak ada hidangan makanan ditempat,
- pelaksanaan kegiatan rapat, seminar dan pertemuan luring (lokasi rapat/ seminar/ pertemuan ditempat umum yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan):
 - 1) untuk wilayah yang berada dalam Zona Hijau dan Zona Kuning, diizinkan dibuka dengan pembatasan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen) dan penerapan protokol

kesehatan secara lebih ketat yang pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat; dan

2) untuk wilayah pada Zona Oranye dan Zona Merah, ditutup untuk sementara waktu sampai dengan wilayah dimaksud dinyatakan aman berdasarkan penetapan Pemerintah Daerah setempat,

m.penggunaan transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan on line), ojek (pangkalan dan on line), dan kendaraan sewa/rental), dapat beroperasi dengan melakukan pengaturan kapasitas, jam operasional dan penerapan protokol kesehatan secara lebih ketat yang pengaturan lebih lanjut diatur oleh pemerintah daerah.

KEENAMBELAS

: Selain pengaturan PPKM, agar Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sampai dengan Pemerintah Desa maupun Kelurahan lebih mengintensifkan disiplin protokol kesehatan dan upaya penanganan kesehatan (membagikan masker dan menggunakan masker yang baik dan benar, mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak, menghindari kerumunan yang berpotensi menimbulkan penularan dan mengurangi mobilitas), disamping itu memperkuat kemampuan, sistem dan manajemen tracing, perbaikan treatment termasuk meningkatkan fasilitas kesehatan ruang ICU, (tempat tidur. maupun isolasi/karantina, koordinasi antar daerah yang berdekatan melalui Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) untuk redistribusi pasien dan tenaga kesehatan sesuai dengan kewenangan masing-masing.

KETUJUHBELAS

Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan kebijakan PPKM Level 3 (tiga), Level 2 (dua) dan Level 1 (satu) dapat dilaksanakan melalui perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belania Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 dan dilaporkan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2021.

KEDELAPANBELAS

Kepada:

- a. Gubernur seluruh Indonesia dan Bupati/Wali kota sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berdasarkan sistem pencatatan dan pelaporan terintegrasi COVID-19 Satgas Penanganan COVID-19 Nasional untuk memberikan laporan kepada Menteri Dalam Negeri paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Pemberlakuan PPKM Level 3 (tiga), Level 2 (dua) dan Level 1 (satu);

- 2. Pembentukan Posko tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19; dan
- 3. Pelaksanaan fungsi Posko tingkat Desa dan Kelurahan untuk pengendalian penyebaran COVID-19,
- b. Bupati/Wali kota pada daerah yang tidak termasuk pemberlakuan pengaturan pembatasan, tetap memperkuat dan sosialisasi penegakan meningkatkan dan hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19.

KESEMBILANBELAS

- : a. dalam hal Gubernur, Bupati dan Wali kota tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri ini, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 67 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. untuk pelaku usaha, restoran, pusat perbelanjaan, transportasi umum yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri ini, dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan; dan
 - 4) Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah; serta
 - 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KEDUAPULUH

: Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 23 Agustus 2021.

> Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 2021 MENTERI DALAM NEGERI,

> > ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Tembusan Yth:

- 1. Presiden Republik Indonesia;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia; 3.
- Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan; 4.
- 5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 6. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; 7.
- Menteri Sekretaris Negara; 8.
- 9. Menteri Agama;
- 10. Menteri Keuangan;
- Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi; 11.
- 12. Menteri Kesehatan:
- Menteri Sosial; 13.
- 14. Menteri Ketenagakerjaan;
- Menteri Perindustrian; 15.
- 16. Menteri Perdagangan;
- 17. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
- 18. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
- Sekretaris Kabinet: 19.
- 20. Panglima Tentara Nasional Indonesia;
- 21. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 22. Jaksa Agung Republik Indonesia;
- Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan; 23.
- 24. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- 25. Gubernur Bank Indonesia:
- 26. Ketua Otoritas Jasa Keuangan;
- Direktur Utama Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik; 27.
- 28. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi; dan
- 29. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Salinan sesuai dengan aslinya

R. Gani Muhamad

Kepala Biro Hukum,

Pembina Utama Mud

NIP. 19690818 19960